



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN PANDIH BATU
Alamat : Jl. Pembangunan I No 48, Pangkoh Hilir Kode Pos 73571

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN PANDIH BATU
Nomor : 421 / 082 / 02 / Disdik / 2009

TENTANG
PANITIA PENYELENGGARA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
KANTAN DALAM KECAMATAN PANDIH BATU

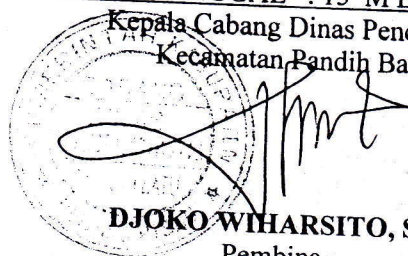
- Menimbang** : Bahwa dalam rangka tertibnya pelaksanaan dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kantan Dalam perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pandih Batu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Perda Kabupaten Pulang Pisau No. 10 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
4. PP No. 19 tahun 2005 pasal 13 ayat 1 tentang kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan.
- Memperhatikan** : Program Kerja Panitia Penyelenggara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kantan Dalam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pandih Batu tahun 2009
- Pertama** : Panitia Penyelenggara sebagaimana lampiran Surat Keputusan ini bertugas mempersiapkan Penerimaan Siswa Baru sesuai jurnis yang berlaku, mempersiapkan sarana dan prasarana, ketenagaan dan jadwal pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan dan melaporkan hasil kerja yang telah dilaksanakan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pandih Batu.
- Kedua** : Panitia Penyelenggara sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini merupakan kelompok penyelenggara interen dibawah pengawasan dan penilaian Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pandih Batu.
- Ketiga** : Panitia yang tersebut dalam surat keputusan ini bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup sekolah menengah kejuruan baik dari segi keuangan maupun sarana dan prasarana sesuai dengan kesepakatan bersama.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PANGKOH
PADA TANGGAL : 15 MEI 2009

Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Kecamatan Pandih Batu,


DJOKO WIHARSITO, S.Pd
Pembina
NIP. 19631105 198305 1 003

Tembusan, Yth :

1. Bupati Pulang Pisau
di - Pulang Pisau
2. Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau
Up. Ketua Komisi A Bidang Pendidikan.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau
di- Pulang Pisau
4. Camat Pandih Batu
di- Pangkoh.
5. Arsip.